

PERAN MISYKAT (MICRO FINANCE SYARI'AH UNTUK MASYARAKAT) DPU (DOMPET PEDULI UMAT) DAARUT TAUHID DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

Nur Fatoni¹

Abstrak

Kemiskinan di kota Semarang masih tinggi dan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah kota belum menuai hasil yang mengembirakan.² Secara umum Umat Islam adalah bagian dari anggota masyarakat yang miskin dan bodoh, meskipun tidak ada data penghasilan perkapita (GNP) khusus umat Islam. Dimana ada program pengentasan kemiskinan umat Islam menjadi sasarannya, disamping umat agama lainnya. Hal ini menunjukkan Gambaran Islam in action berbeda dengan Islam in book. Penelitian ini mengambil permasalahan bagaimana konsep Micro Finance Syari'at untuk masyarakat (Misykat) DPU Daarut Taubid serta bagaimana respon anggota Misykat terhadap realisasi program misykat DPU Daarut Taubid cabang Semarang?

Keyword : Masyarakat miskin, micro finance

Pendahuluan

Ajaran Islam tentang keseimbangan dan keadilan ekonomi adalah memerintahkan derma dalam berbagai bentuk, supaya harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja.³ Wujud derma dalam al-Qur'an berupa zakat, infaq dan shadaqah. Ada pula pembagian pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bersama yang terorganisir oleh negara, seperti *fai'* (upeti) dan *ghanimah* (pampasan perang).⁴

Miskin dalam konteks fiqh dibedakan dengan faqir. Keduanya mewakili kelompok *dhul'afa'* (lemah/papa). Faqir adalah kelompok yang tidak memiliki harta dan mata pencaharian. Kalaupun ia punya keduanya tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya ia punya 2 dinar kebutuhannya 10 dinar.

¹ Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang

² Kompas, Jum'at, 27 juni 2007

³ Q.S: 59:7

⁴ Nur Fatoni, Zakat, Infaq, dan Shadqah dalam perspektif al-Qur'an, (penelitian dipa fak.Syari'ah 2007), hal.1-2.

Miskin adalah kelompok yang memiliki harta dan mata pencaharian, namun belum mencukupi sepenuhnya kebutuhannya. Misalnya ia punya 7 dinar kebutuhannya 10 dinar.⁵

Zakat adalah salah satu rukun Islam, sebagaimana shalat, puasa dan haji. Kewajiban melaksanakan zakat bagi yang mampu nilainya sebanding dengan pelaksanaan ibadah lainnya.⁶ Hal ini berarti peribadatan seseorang yang mampu tidak sempurna manakala tidak membayar zakat. Zakat termasuk ibadah *mahdhab* (murni) yang memiliki fungsi sosial untuk pemerataan kekayaan supaya harta tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja.⁷

Distribusi zakat berarti distribusi rizki. Zakat merupakan salah satu upaya meringankan beban hidup kaum lemah dan menciptakan pemerataan kesejahteraan hidup di dunia. Sistem distribusi zakat secara tepat kepada *mustahiq* (kelompok yang berhak menerima zakat), model penentuan *mustahiq* dan tata cara penyeluran serta pemberdayaannya adalah modal utama untuk menekan kesenjangan kelompok kaya miskin.

Mengacu pada konsep pendistribusian zakat yang berkesinambungan akan terjadi proses pengalihan kapital, keterampilan dan teknologi secara terarah dari kelompok kaya kepada kelompok miskin dan lemah. Distribusi zakat dalam konsep *syara'* (hukum Islam) menuntun *amil* (otorita administrasi dan pelaksana kegiatan pengenerima, pengumpul, pendistribusi dan pengelola zakat) untuk mengarahkan kebijakan distribusi bukan sebatas meringankan beban hidup kaum lemah sesaat pada momen keagamaan saja seperti hari raya idul fitri, tetapi sampai pada tingkat memenuhi kebutuhan pokok kaum lemah sepanjang hidupnya hingga mereka mampu. Dalam hal situasi dan kondisi memungkinkan *amil* memiliki tugas menjadikan kelompok lemah yang berposisi menjadi *mustahiq* (penerima zakat) berubah menjadi *muzakki* (pembayar zakat).⁸ Dibutuhkan seperangkat aturan hukum untuk memayungi kegiatan *amil* zakat dalam menjalankan tugas pemerataan kekayaan tersebut.

⁵ Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad, Kifayatul Ahyar, Juz.I, Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, hlm. 197.

⁶ Al-Buhari, *Jami' al Shahib Bukhari*, Juz.1, Dar al-Fikr, t.th, hlm. 11.

⁷ Q.S. al-Hasr:7.

⁸ Drs Saifuddin Zuhri, M.Ag, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2000, hlm. 24-36.

Di Indonesia payung hukum untuk pengelolaan zakat telah ada berupa UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Salah satu Lembaga Amil Zakat yang merespon amanat Undang-undang pengelolaan zakat untuk mendayagunakan zakat adalah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid. Program DPU DT. Ia memiliki model khusus yang berkaitan dengan pendayagunaan zakat, yaitu pemberdayaan zakat melalui lembaga Micro Finance Syari'ah untuk masyarakat (Misykat). Program Misykat didesain untuk memberi pinjaman modal kerja kepada kelompok faqir miskin yang telah memiliki usaha dan hasilnya belum mencapai *nisab* (batas minimal wajib zakat) ⁹. Pinjaman tersebut diberikan kepada anggota Misykat secara berkelompok dan dilakukan selama tiga tahap. Angsuran pinjaman dilakukan setiap pekan, bersama dengan tabungan-tabungan untuk kelompok Misykat maupun pribadi anggota Misykat.

Program Misykat dimaksudkan membina dan memandirikan anggota untuk menjadi *muzakki* (pembayar zakat). Kegiatan yang dilakukan adalah pinjaman, tabungan, pembinaan mental spiritual dan menejemen bisnis. Kelengkapan organisasi yang dimiliki adalah koordinator Misykat, pembina majelis Misykat, ketua kelompok dan anggota. Melihat tujuan program yang berhubungan langsung dengan kelompok miskin, peneliti ingin menjelaskan peran DPU DT dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di cabang Semarang. Arti penting penelitian ini adalah menunjukkan bentuk penerapan ajaran Islam untuk mendayagunakan zakat untuk kelompok miskin menjadi berdaya dan mandiri, melalui lembaga amil zakat.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membatasi kajian dalam penelitian pada beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Micro Finance Syari'at untuk masyarakat (Misykat) DPU Daarut Tauhid?

⁹ Menurut peneliti lebih tepat jika dikatakan, modal dan hasil usahanya belum mencapai nisab. Karena yang diwajibkan zakat adalah modal perdagangan bukan hasil perdagan saja.

2. Bagaimana respon anggota Misykat terhadap realisasi program misykat DPU Daarut Tauhid cabang Semarang?
3. Bagaimana relasi antara Misykat DPU Daarut Tauhid cabang Semarang dengan pengentasan kemiskinan?

Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dibutuhkan berupa narasi tentang obyek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan diskriptif analisis dengan pengkajian dan pengkategorian model konsep yang dipakai, relasi aksi dengan pengentasan kemiskinan dan perbandingan konsep dan pelaksanaan.

Problem yang membelenggu Kelompok miskin sehingga mereka tidak berdaya untuk keluar dari situasi miskin adalah tidak bemodal cukup dan tidak mandiri. Kekurangan dan ketergantungan pada modal menjadikan mereka tidak mampu mengembangkan usahanya. Menurut Muhammad Yunus solusi yang diberikan Lembaga resmi dunia maupun pemerintah kurang efektif karena melihat kemiskinan secara global dengan program pengentasan kemiskinan yang global pula. Padahal yang diperlukan bagi mereka program yang benar-benar menyentuh mereka, yaitu pembinaan, permodalan dan jaringan usaha. Solusi untuk mereka memerlukan wadah berupa lembaga khusus. Pilihan yang memungkinkan adalah dalam bentuk lembaga keuangan.¹⁰ Lembaga keuangan bisa berupa bank atau non bank. Lembaga Keuangan bisa menjembatani kebutuhan modal kelompok miskin yang diperoleh dari kelompok kaya.

Dalam penelitian ini penulis mengambil data di DPU Daarut Tauhid cabang Semarang. Sumber informasi yang dituju adalah koordinator Misykat Dendi, beberapa pembina, yaitu: Rantini, Sari, Wahid, Saiful dan Munadi, dan beberapa anggota misykat.

¹⁰ Muhammad Yunus, *Bank kaum Miskin*, terj. Irfan Nasution, Marjin Kiri, Depok, 2007, hlm. 63-65

1. Konsep Misykat DPU DT

Program misykat adalah program pemberdayaan non pemerintah, terstruktur dan berkelanjutan. Misykat bukanlah amil zakat, tetapi merupakan organisasi *mustakbiq* (penerima zakat) yang menjadi perwakilan kelompok miskin. Sasaran yang dituju adalah kelompok miskin yang memiliki usaha mikro. Dalam tata organisasinya, misykat dikelola oleh koordinator misykat. Koordinator dibantu oleh pendamping majelis. Para anggota dipimpin oleh ketua kelompok. Beberapa kelompok bergabung menjadi satu majelis dan dipimpin oleh ketua majelis.

Program yang dijalankan berupa pemberian pinjaman modal (pembiayaan) secara bergulir dan bergilir serta pembinaan anggota. Pembinaan dilaksanakan sebelum pencairan pembiayaan dana bergulir sampai anggota mencapai tahap mandiri. Materi pembinaan meliputi manajemen usaha, kewirausahaan dan ibadah praktis.

Pembiayaan dana bergulir diberikan setelah anggota mendapat pembinaan awal selama enam sampai dua belas pekan (minggu), kurang lebih satu setengah sampai tiga bulan. Pembiayaan dana bergulir khusus untuk pengembangan usaha anggota. Jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan dana misykat dan kebutuhan anggota. Pengguliran dilakukan selama tiga tahap, dengan pola 2-2-1. Artinya dalam satu kelompok ada lima anggota. Dana diberikan kepada dua orang, kemudian disusul dua orang dan terakhir satu orang.

Aqad pembiayaan dana bergulir tahap pertama adalah *qardul hasan* artinya anggota tidak menambah pokok pinjaman. Total angsuran dengan pokok pinjaman sama. Pokok diangsur selama empat puluh sampai enam puluh pekan. Tahap kedua dan ketiga menggunakan aqad bagi hasil sesuai kesepakatan, atau marjin keuntungan yang disepakati. Penggunaan bagi hasil atau marjin keuntungan disesuaikan dengan penggunaan dana. Masa Pengembalian sama dengan tahap pertama. Setelah tahap ketiga anggota diharapkan telah mandiri. Dengan diberikan pinjaman modal kerja dan pembinaan selama tiga tahap, anggota diharapkan menjadi pengusaha yang efektif, efisien dan mandiri.

Setiap ada pinjaman yang tidak lancar, kurang lancar atau macet, ditanggung oleh kelompok. Untuk mengatasi masalah tersebut, diberlakukan sistem tanggung renteng dalam kelompok dan tabungan yang meliputi tabungan kelompok, majelis, cadangan resiko dan masa depan. Langkah yang ditempuh oleh pendamping dan Koordinator dalam mengatasi pinjaman bermasalah adalah dengan cara-cara persuasif terprogram.¹¹

2. Pelaksanaan program Misykat di DPU DT cabang Semarang

Program misykat mulai dilaksanakan di cabang Semarang pada tahun 2006. Hal-hal yang terjadi di cabang Semarang, sebagai bentuk konkrit konsep misykat adalah :

1. Perihal Pelaksanaan program Misykat di DPU DT cabang Semarang. Ada yang baru dari panduan, yaitu: tahap pertama dan kedua dilaksanakan dengan akad *qardul hasan*. Sistem Bagi hasil dilaksanakan pada tahap ketiga. Sedangkan di panduan tahap kedua diprogramkan bagi hasil. Pola pengelompokan tidak selalu lima orang dengan pola pengguliran 2-2-1. Di DPU DT cabang Semarang berprinsip tiga tahap penggiliran seperti konsep. Ada contoh di Semarang, satu kelompok 11 orang. Penguliran dananya 4-4-3.
2. Gaji/honor koordinator dan pembina dari DPU DT cabang Semarang, bukan dari lembaga misykat. Misykat dinilai belum mampu menggaji. Sehingga gaji koordinator dan pembina ditanggung oleh anggaran operasional DPU Daarut tauhid cabang Semarang. Menurut konsep misykat adalah lembaga mandiri dan terpisah dari DPU-Daarut tauhid. Peran DPU-Daarut Tauhid adalah memfasilitasi, membina dan mensuplai dana zakat secara periodik kepada misykat. Pengelolaan dana zakat yang telah diserahkan kepada misykat adalah menjadi tanggung jawab pengurus misykat.

¹¹ Ir. Iwan Rudi Saktiawan, M.Ag DKK, Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid, DPU DT Press, Bandung, 2006. hlm. 5-99.

3. Dana misykat diperoleh dari DPU DT sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) setiap bulan, dan pengguliran dana disesuaikan dengan kemampuan keuangan DPU DT yang disetor kepada misykat.¹²
4. Pembinaan sebelum dana digulirkan dilakukan selama 8 pekan, sedangkan menurut panduan dimungkinkan antara 8 sampai 12 pekan.
5. Jumlah dana yang digulirkan untuk setiap anggota maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta). Kebijakan ini diambil guna menyesuaikan dengan kebutuhan modal para anggota yang disesuaikan dengan kekuatan keuangan misykat..
6. Angsuran tahap pertama gelombang pertama 48 pekan, gelombang kedua 40 pekan, gelombang tiga 30 pekan.¹³
7. Jumlah anggota misykat 76 orang, umumnya perempuan. Mereka tidak membentuk kelompok tetapi langsung menjadi majelis. Ada enam majelis yang tersebar di enam kelurahan.¹⁴ Adapun data anggota alam setiap kelompok, jumlah pinjaman yang diterima dan rekapitulasi anggota berdasarkan pendidikan dan usaha yang dijalankan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Anggota Misykat Hingga Mei 2008

NO	NAMA ANGGOTA	ALAMAT TINGGAL	JUMLAH DANA
MAJELIS: MAR'ATUSHOLIHAAH, Kel. Jomblang, Kec. Candi Sari			
1	Jumini	Jl. Tandang RT VI RW IX	Rp 500.000
2	Jumini	Jl. Tandang Selatan RT VI RW X	Rp 200.000
3	Lasmi	Jl. Tandang RT XI RW X	Rp 500.000
4	Mening	Kp. Tandang RT XI RW X	Rp 400.000
5	Romsiyah	Jl. Tandang RT IX RW X	Rp 200.000
6	Sri Nanik	Jl. Tandang RT IX RW X	Rp 500.000
7	Suparjiyah	Kp. Tandang RT XI RW X	Rp 500.000
8	Tukiyem	Jl. Tandang RT VII RW X	Rp 350.000
9	Winarsih	Jl. Tandang RT IX RW X	Rp 400.000

¹² Wawancara dengan Dendi koordinator misykat DPU DT cabang Semarang, Jumat, 1 Agustus 2008


¹³ Wawancara dengan Rantini pembina misykat, ahad, 1 september 2008.

¹⁴ Wawancara dengan Dendi, Op.,Cit., Jum'at, 8 Agustus 2008


10	Sri Rejeki	Jl. Tandang RT IX RW X	Rp 410.000
11	Mulyati	Jl. Tandang RT IX RW X	Rp 500.000
12	Titik Karsiyanti	Jl. Tandang RT IX RW X	Rp 500.000
MAJELIS: KHOTIDJAH, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara			
13	Masminah	Jl. Kalibaru Timur RT 4 RW 10	Rp 500.000
14	Poniyem	Jl. Kalibaru Timur RT 4 RW 10	Rp 500.000
15	Semi	Jl. Kalibaru Timur RT 6 RW 10	Rp 500.000
16	Syamsurinah	Jl. Kalibaru Timur RT 2 RW 10	Rp 700.000
17	Tumini	Jl. Kalibaru Timur RT 2 RW 10	Rp 500.000
MAJELIS: FATIMAH AZ ZAHRI, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara			
18	Fauziyah	Jl. Kerapu 7 RT 8 RW 2	Rp 500.000
19	Karsiyati	Kp. Sodongan Jl. Kerapu Timur 30A	Rp 500.000
20	Kusmiyati	Brotojoyo Timur VII RT 06 RW 01	Rp 500.000
21	Rumiyati	Jl. Boom Lama Kp. Pabean	Rp 600.000
22	Sujiyati	Jl. Kerapu Timur No. 5	Rp 500.000
MAJELIS: MUHAJIRIN, Kel. Sambiroto, Kec. Tembalang			
23	Agus Supriyanto	Jl. Kencur III RT 08 RW VIII	Rp 500.000
24	Indah Puji Lestasi	Jl. Taman Sambiroto Timur	Rp 500.000
25	Kasminah	Jl. Sambiroto XI RT 06 RW VII	Rp 500.000
26	Mitro	Jl. Kunir 3 RT 3 RW 3	Rp 500.000
27	Nanad Jaenudin	Jl. Sambiroto XI RT 03 RW 07	Rp 1.000.000
28	Noklilah	Jl. Jahe III No. 310 RT 12 RW 08	Rp 500.000
29	Purnomo	Jl. Jahe III No. 311 RT 12 RW 08	Rp 500.000
30	Raminah	Jl. Sambiroto X RT 04 RW 06	Rp 500.000
31	Sis Riyanto	Jl. Taman Sambiroto RT 12 RW 08	Rp 500.000
32	Sudarni	Jl. Berlian I Mangunharjo	Rp 500.000
33	Sutiah	Jl. Cendana I RT I RW I	Rp 500.000
34	Titik Yulianti	Jl. Cendana I RT 01 RW 09	Rp 1.000.000
MAJELIS: BAITUSSALAM, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara			
35	Langgeng Widodo	Jl. Kalibaru Timur RT 02/10	Rp 750.000
36	Moch Sodli	Jl. Lumba-lumba Raya RT 02/10	Rp 1.000.000
37	Mukaromah	Jl. Kalibaru Timur RT 06/10	Rp 1.000.000
38	Munjaenah	Jl. Kalibaru Timur RT 02/10	Rp 1.000.000
39	Ngatono	Jl. Kalibaru Timur RT 02/10	Belum digulirkan
40	Paryono	Jl. Kalibaru Timur RT 03/10	Rp 1.000.000
41	Patmi	Jl. Kalibaru Timur RT 05/10	Rp 1.000.000
42	Slamet Prihatin	Jl. Kalibaru Timur RT 06/09	Rp 850.000
43	Subari	Jl. Kalibaru Timur RT 07/10	Rp 1.000.000
44	Sulastri	Jl. Lumba-lumba Raya RT 07/10	Rp 750.000
45	Tanem	Jl. Kalibaru Timur RT 01/10	Rp 1.000.000
MAJELIS: ISTIQOMAH, Kel. Bulu Lor, Kec. Semarang Utara			
46	Hartinah	Jl. Mustokoweni Tengah III/340 RT 02/05	
47	Heni Susilowati	Jl. Banowati Tengah III/30, RT 04 RW 05	
48	Karsini	Jl. Palgunadi Utara 95, RT 01 RW 06	

49	Maryani	Jl. Banowati Tengah III/27, RT 04 RW 05	
50	Mujiati	Jl. Banowati Tengah V/32, RT 02 RW 05	Rp 500.000
51	Munatun	Jl. Mustokoweni Tengah 3, RT 02 RW 05	Rp 600.000
52	Nurwati	Jl. Banowati Tengah III/27, RT 04 RW 05	Rp 800.000
53	Samiah	Jl. Banowati Tengah I/49, RT 08 RW 05	Rp 800.000
54	Samiyem	Jl. Banowati Tengah III/20, RT 04 RW 05	
55	Sri Markijah	Jl. Banowati Tengah III/14, RT 04 RW 05	
56	Susiyah	Jl. Srikandi No. 340 RT 05 RW 02	
MAJELIS: AL IHSAN, Kel. Gabahan, Kec. Semarang Tengah			
57	Abdul Rohman	Jl. Wot Gandul Baben No. 14	
58	Achmad Budiyono	Jl. Wot Gandul Baben No. 28	
59	Arif	Jl. Wot Gandul Baben No. 192A	
60	Giyadi Heri Saputra	Jl. Wot Gandul Baben	
61	Herry	Jl. Wot Gandul Baben No. 26	
62	Kasri	Jl. Wot Gandul Baben No. 192A	
63	Moch Romzi	Jl. Wot Gandul Baben No. 29	Rp 1.000.000
64	Mujayani	Jl. Wot Gandul Baben No. 19	
65	Slamet	Jl. Wot Gandul Baben	
66	Sukamto	Jl. Wot Gandul Baben No. 18	Rp 1.000.000
67	Sukarman	Jl. Wot Gandul Baben	
68	Sukarno	Jl. Wot Gandul Baben	Rp 1.000.000
69	Suratno	Jl. Wot Gandul Baben	
70	Suroto	Jl. Wot Gandul Baben No. 33	
MAJELIS: AL AMIN, Kel. Dadapsari, Kec. Semarang Utara			
71	Diah Asri Rahmaniah	Jl. Petek Kp. Umres Besar 90 RT 05 / 06	
72	Fatimah	Jl. Petek Kp. Umres Besar 89 RT 05 / 06	
73	Muriah	Kp. Bedas Selatan 126 I RT 10 RW 06	
74	Rochni	Jl. Bedas Selatan 110 RT 07 RW 06	Rp 1.000.000
75	Sulimah	Jl. Petek Bedas Selatan RT 08 / 06 No. 228	
76	Suminah	Jl. Dorang Bedas Selatan 126 I RT 10 /06	

**Grafik Tingkat Pendidikan Terakhir Anggota MISYKAT
Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cab. Semarang
Periode Hingga Juni 2008**




Grafik Jenis Usaha Anggota MISYKAT Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cab. Semarang Periode Hingga Juni 2008




- Pedagogical Food
- Pedagogical Vegetables
- Services
- Other Pedagogical

Grafik Jenis Usaha Jasa Anggota MISYKAT DPU DT Cabang Semarang Periode Hingga Juni 2008



- Laundry
- Other Services

Grafik Jenis Usaha Lain-lain Anggota MISYKAT DPU DT Cabang Semarang Periode Juni 2008




- Craft & Construction
- Post Items
- Shoes & Sandals
- Newspapers

Grafik Jenis Usaha Makanan Anggota MISYKAT DPU DT Cabang Semarang Hingga Juni 2008



- | | | | |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| ■ Siomay | ■ Kantin | ■ Mie Ayam | ■ Tahu Gimbal |
| ■ Bandeng Presto | ■ Soto | ■ Kerupuk | ■ Sate |
| ■ Gorengan | ■ Warung Nasi | ■ Snack | ■ Tahu Gimbal |
| ■ Buah | | | |

**Grafik Jenis Usaha Sayur Mayur Anggota MISYKAT DPU
DT Cabang Semarang Periode Hingga Juni 2008**



3. Respon anggota terhadap program miskat

Para anggota memberikan respon yang relatif sama terhadap program misykat. Mereka merasa terbantu dalam hal pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Seperti yang dialami kelompok Istiqomah. Mereka berjumlah 11 orang. Mereka memiliki usaha yang sejenis, penjual bahan pokok. Tempat tinggal mereka berdekatan di kelurahan Bulu Lor kecamatan Semarang Barat kodya Semarang.. Jenis dagangan dan cara berdagang mereka beragam. Ada yang khusus bahan pokok kering seperti gula dan beras, ada pula yang menjual bahan makanan basah seperti sayur dan adapula yang menjual makanan siap saji. Umumnya mereka punya tempat dagang yang khusus, namun adapula yang berkeliling (jawa:ider). Mereka menggunakan dana misykat untuk menambah dagangan. Contoh konkrit awalnya anggota hanya mampu *kulakan* (membeli untuk dijual) lima kilo gula seminggu, dengan dana tersebut bisa meningkat 10 kilo. Akibatnya keuntungan mereka naik seiring dengan persediaan dagangan yang lebih beragam dan lebih banyak.¹⁵

Sebelum ikut program misykat mereka menggunakan pinjaman dari lembaga keuangan umum. Pinjaman tersebut terasa sulit didapatkan dan kurang cocok untuk mereka. Bunga dan jangka waktu pengembalian cukup tinggi dalam waktu relatif pendek. Persoalan lainnya yang dihadapi adalah pinjaman diterima tidak utuh karena telah dipotong biaya administrasi dll. Di sisi lain tidak ada pembinaan bisnis yang dilakukan, karena motifasi lembaga keuangan di luar misykat semata-mata bisnis jasa

¹⁵ Wawancara dengan anggota majelis istiqamah, Ahad, 7 September 2008.

keuangan. Lembaga tidak mau tahu problematika para peminjam. Meskipun jumlah dana misykat kecil max Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) mereka merasa diperhatikan, dilayani dan diberdayakan.

Keberadaan pembina sangat mendukung pelaksanaan program misykat. Kehadiran pembina membantu anggota dalam berhubungan dengan lembaga misykat. Peran pembina menjadikan anggota lebih maju. Kemajuan yang didapat berupa kesadaran pentingnya kemandirian dan dorongan keluar dari kemiskinan dengan jalan yang di ridloi Allah.¹⁶

Analisa konsep Misykat adalah sebagai berikut:

1. Analisa Konsep Misykat.

Dalam perspektif kelembagaan misykat tak ubahnya lembaga keuangan pada umumnya. Ia memiliki kegiatan *funding* (penggalan dana) dan *landing* (penyaluran dana). Dana misykat disuplai dari DPU DT dan pinjaman/ pembiayaan diberikan kepada kelompok miskin.¹⁷ Dalam hal ini misykat menjalankan fungsi intermediasi, menjembatani kelompok surplus dana dan kelompok kekurangan dana. Perbedaan mendasar misykat dengan lembaga keuangan lainnya adalah dari sisi kepemilikan lembaga dan sistem operasional yang dijalankan.

Misykat dimiliki oleh para anggota lembaga misykat itu sendiri. Misykat memiliki pensuplai dana dari pihak lain, yaitu DPU- Daarut Tauhid yang mana ia bukan pemilik misykat. Dalam hal tersebut misykat beda dengan model koperasi, dimana dananya berasal dari anggota. Misykat tidak menerima dana dari masyarakat secara langsung, tetapi melalui DPU Daarut tauhid. Hal tersebut membedakannya dengan lembaga perbankan yang bisa menerima langsung dana masyarakat.

Lembaga misykat menjadi penggulir dana kepada kelompok miskin. Ia tidak bebas menyalurkan dana. Operasionalisasi misykat mirip dengan *grameen bank* (bank kaum miskin) yang digagas

¹⁶ Wawancara dengan anggota majelis fatimatuzzahro', senin, 8 September 2008.

¹⁷ Ir. Iwan Rudi Saktiawan, M.Ag DKK,Op., Cit., hlm. 5-12.

Muhammad Yunus dari Banglades. Melihat pola penggulirannya berdasarkan kelompok, penyaulrannya yang berurutan dalam satu kelompok dan sistem tanggung renteng dalam pengembalian pinjaman, antara misykat dan *grameen bank* yang digagas oleh Muhammad Yunus. Hal yang membedakan adalah pola pembinaan dengan sentuhan keagamaan. Misykat menggabungkan pengentasan kemiskinan harta dengan pengentasan kemiskinan ruhani para anggota. Ada misi ganda dalam program misykat, yaitu mengentaskan anggota dari kemiskinan harta dan ruhani. Perbedaan yang lain adalah sumber dana misykat yang diperoleh dari zakat yang dikumpulkan DPU Daarut tauhid. *Grameen bank* dananya diperoleh dari pemerintah. Ada usaha pemberdayaan zakat yang nyata pada misykat, dan tidak ada pada *grameen bank*. Menurut peneliti, konseptor misykat melakukan kegiatan ATM, yaitu amati, tiru dan modifikasi terhadap konsep *grameen bank* milik Mmuhammad Yunus. Tindakan tersebut peneliti nilai sebagai tindakan cerdas dalam menerapkan ajaran Islam zakat dipadu dengan sistem lembaga keuangan khusus.

2. Analisa respon anggota Misykat.

Anggota misykat telah menjadi *in group* (bagian) lembaga misykat. Para anggota tidak hanya sebagai peminjam atau obyek lembaga. Mereka bisa melakukan perlindungan untuk kelompoknya dengan jalan memberi keputusan untuk menerima atau menolak calon anggota baru (peminjam baru). Mereka terikat dalam *ukbunwah* (persaudaraan) tanggung renteng untuk bersama-sama menjadi berdaya dan bersama-sama menanggung resiko pengembalian dana.

Situasi *in group* yang dinikmati anggota menjadikan mereka menerima program misykat dengan baik. Harapan anggota terhadap misykat dibandingkan kenyataan pelaksanaan misykat relatif sejalan. Anggota relatif taat menjalankan resep pemberdayaan. Partisipasi anggota relatif aktif dalam kelompoknya masing-masing. Penyimpangan program relatif tidak terjadi. Cicilan dan tabungan tiap pekan umumnya lancar. Yang masih ditunggu untuk waktu yang akan datang adalah perubahan sikap mental anggota menjadi mandiri.

Pengguliran dana di misykat DPU DT cabang Semarang masih pada tahap pertama. Tahap kedua dan ketiga masih menunggu. Kesabaran dan ketelatenan para pengurus dan anggota menjadi kata kunci keberlangsungan dan keberlanjutan misykat. Anggota mengalami masa uji coba selama pembinaan awal. Ia harus sabar untuk benar-benar mendapatkan pinjaman modal. Mereka harus disiplin dalam menbung dan menembalikan pinjaman secara periodik. Manakala hal tersebut terus berjalan niscaya misykat akan berhasil memandirikan pengusaha mikro miskin.

3. Analisa Relasi Misykat dalam Pengentasan Kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan memiliki banyak model dan cara. Misykat lebih dekat dengan model *grameen bank* Muhammad Yunus. Peminjam adalah kelompok yang berpotensi besar untuk berdaya dan berkembang. Sistem yang dipakai mengharuskan anggota memahami tata kerja dan model pengguliran dana misykat. Model tanggung renteng memiliki efek yang baik untuk meningkatkan kinerja anggota sekaligus membangun persaingan sehat anggota.¹⁸

Program misykat di DPU DT cabang Semarang masih permulaan. Belum bisa diukur dengan ukuran kemandirian anggota. Konsistensi anggota melaksanakan serangkaian program misykat adalah ukuran yang bijak untuk melihat peran misykat dalam mengentaskan kemiskinan. Anggota misykat masih sedikit dalam ukuran jumlah. Penyebarannya cukup merata di kodya Semarang. Manfaat yang ditimbulkan ada di beberapa tempat di wilayah tertentu.

Kemanfaatan misykat pada masyarakat ada dua, yaitu: membantu mendanai kebutuhan modal kerja dan membiasakan anggota melakukan usaha yang baik dengan mengefisienkan setiap pendapatan yang dimiliki untuk hidup sederhana, memupuk modal usaha dan tabungan. Program misykat berkaitan erat dengan perbaikan mentalitas para anggota dengan memberikan bimbingan ruhani para anggota. Kegiatan pembinaan ruhani memiliki peran besar dalam langkah pengentasan kemiskinan. Peran kegiatan pembinaan

¹⁸ Muhammad Yunus, Op., Cit., hlm. 119.

ruhani untuk pengentasan kemiskina inilah yang memberi dorongan kuat anggota untuk mengubah cara pandangnya terhadap kemiskinan. Hal tersebut menjadi pondasi untuk menuntun anggota berusaha meraih rejeki. Model ini adalah bentuk *Ijtihad tadbiqui* (usaha penerapan ajaran secara tepat guna) pada ajaran zakat yang berdampak besar pada pengentasan kemiskinan.

Hubungan antara misykat dan pengentasan kemiskinan di atas masih kental pada tataran konseptual. Pada tataran bukti-bukti empirik masih menunggu kegiatan selanjutnya. Pengentasan kemiskinan memiliki kompleksitas dan kermitan yang tinggi karena tidak bisa dipecahkan hanya dengan disiplin ilmu ekonomi saja. Dalam banyak hal justru persoalan pemahaman keagamaan terhadap realitas kemiskinan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Jika masyarakat telah berkeyakinan bahwa kemiskinan adalah taqdirnya maka sulit untuk mengajak berusaha keluar dari situasi tersebut. Sebaliknya jika masyarakat menjadi bersemangat berusaha tanda dilandasi dasar agama yang kuat akan menimbulkan masyarakat yang *takabur* (merasa besar tanpa campur tangan Tuhan). Dua hal tersebut tidak bisa dibenarkan oleh Islam. Dalam melihat misykat satu hal yang patut diberikan catatan adalah seberapa mampukan konsep ajaran misykat tentang usaha dan kemiskinan mampu menyeimbangkan kebutuhan duniawiyah dan ukhrowiyah dalam pengentasan kemiskinan.

Kesimpulan

1. Konsep misykat memadukan konsep lembaga keuangan dan dakwah.
2. Anggota misykat memiliki respon seragam karena mereka memiliki rasa in group.
3. Peran misykat dalam pengentasan kemiskinan dalam hal pembiasaan anggota untuk efisien dalam hidup dengan cara menggunakan modal kerja secara efisien, memanfaatkan hasil usaha untuk hari ini dan masa depan, membangun persaingan yang sehat sesama pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Buhari, *Jami' al Shabih Bukhari*, Juz.1, Dar al-Fikr, t.th

Iwan Rudi Saktiawan, Ir. M.Ag DKK, Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid, DPU DT Press, Bandung, 2006.

Kompas, Jum'at, 27 juni 2007

Muhammad Yunus, Bank kaum Miskin, terj. Irfan Nasution, Marjin Kiri, Depok, 2007

Nur Fatoni, Zakat, Infaq, dan Shadqah dalam perspektif al-Qur'an, (penelitian dipa fak.Syari'ah 2007)

Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad, Kifayatul Ahyar, Juz.I, Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah

Q.S. al-Hasr:7

Q.S: 59:7

Saifuddin Zuhri, Drs. M.Ag, *Zakat Kontekstual*, CV. Bima Sejati, Semarang, 2000

Wawancara dengan Dendi koordiantor misykat DPU DT cabang Semarang, Jumat, 1 Agustus 2008

Wawancara dengan Rantini pembina misykat, ahad, 1 september 2008.